



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, di setiap Kabupaten/Kota diharapkan mempunyai laboratorium kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, imunologi dan patologi untuk menunjang diagnose penyakit, dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan sebagai laboratorium rujukan wilayah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 49 Peraturan Bupati Sintang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Laboratorium Kesehatan Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Kesehatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
9. Kepala Labkesda adalah Kepala Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
10. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Labkesda.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan pembangunan kesehatan sebagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman serta sebagai laboratorium rujukan di Kabupaten Sintang.

Pasal 4

- (1) Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala Labkesda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Labkesda dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Unit-Unit Pelaksana Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Labkesda.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Labkesda, terdiri dari :
 - a. Kepala Labkesda;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur organisasi Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 6

Labkesda mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis operasional sebagian tugas Dinas dalam bidang pelayanan pemeriksaan Laboratorium yang meliputi pemeriksaan kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, imunologi dan patologi untuk menunjang diagnosa penyakit, dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan sebagai laboratorium rujukan Kabupaten Sintang.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Labkesda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Labkesda;
- b. penyiapan Kebijakan teknis operasional pelayanan pemeriksaan dalam rangka upaya kesehatan untuk menunjang diagnosa yang berasal dari spesimen pemerintah dan swasta;
- c. pelaksanaan standar pelayanan minimal Labkesda;
- d. penyusunan dan evaluasi data pelayanan Labkesda;
- e. pelaksanaan operasional pelayanan Labkesda;

f. penyelenggaraan...

- 090307
- f. penyelenggaraan fasilitasi instansi vertikal, otonom, dan masyarakat, dalam bidang lingkup tugasnya;
 - g. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan Labkesda;
 - h. penyediaan bawahan dalam lingkup tugasnya;
 - i. penyelenggaraan ketatausahaan Labkesda;
 - j. pengendalian dan pengevaluasian serta pelaporan pelaksanaan tugas Labkesda;
 - k. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 8

Kepala Labkesda mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Labkesda dalam pelaksanaan sebagian tugas operasional dinas dalam bidang pelayanan pemeriksaan Laboratorium yang meliputi pemeriksaan kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, imunologi dan patologi untuk menunjang diagnosa penyakit, dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Labkesda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan kerja Labkesda;
- b. penyiapan kebijakan operasional pelayanan Labkesda;
- c. penyusunan standar pelayanan minimal Labkesda;
- d. penyusunan dan evaluasi data pelayanan Labkesda;
- e. penyelenggaraan teknis operasional dan fungsional pelayanan Labkesda;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan Labkesda;
- g. penyediaan bawahan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fasilitasi kepada instansi vertikal, otonom, dan masyarakat dalam bidang tugasnya;
- i. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Labkesda; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan dan arsip.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokalan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Labkesda;
- c. pemberian bimbingan dan pembinaan administratif pegawai melalui pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- d. pengendalian dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana Labkesda agar digunakan sesuai kebutuhan;
- e. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventaris dan upaya tindak lanjut ;
- f. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- g. penyampaian informasi kebijakan teknis Labkesda kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Labkesda untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- i. pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala Labkesda sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Labkesda sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Labkesda sesuai dengan keahlian dan keterampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala Labkesda adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

Kepala Labkesda dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Kelompok jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Labkesda, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dalam unit kerja lainnya dengan tugas pokoknya.

Pasal 18

- (1) Kepala Labkesda wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Labkesda wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Labkesda dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 19

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Labkesda menyampaikan laporan kepada Kepala Labkesda dan berdasarkan Laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Labkesda.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Labkesda Kabupaten Sintang dalam rangka pengelolaan Labkesda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Rincian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan Sub-sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan proporsional.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pejabat yang telah ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Laboratorium Kesehatan Daerah tetap menjabat dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan adanya penetapan dan pelantikan Pejabat yang berdasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 915) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24...

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2017

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
 DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SINTANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SINTANG**



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

BUPATI SINTANG, ✓
 ✓ JAROT WINARNO